

**UPAYA KPU KOTA SEMARANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG 2020**

Oleh:

Indah Aprilia Putri^{*)}, Puji Astuti^{)}, Fitriyah^{**)}**

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui upaya dan hambatan KPU Kota Semarang terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pilwakot 2020 di Kota Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif hanya menggambarkan tentang suatu variable, gejala atau keadaan dengan data deskriptif berupa lisan dari narasumber dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, peneliti mewawancarai Komisaris Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM di KPU Kota Semarang. Hasil penelitian, upaya KPU Kota Semarang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan teori Cutlip menggunakan 4 indikator yaitu *Fact Finding* dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi. *Planning and Programming* dengan menyusun strategi yang akan dilakukan untuk sosialisasi yaitu dengan merujuk pada PKPU Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 84. *Taking Action and Communications* yaitu tahap implementasi sosialisasi dengan menggunakan metode langsung serta sosialisasi metode tidak langsung dengan mengoptimalkan media digital. Evaluasi sebagai upaya untuk perbaikan dan inovasi pada pilkada selanjutnya.

Kata kunci : Pilkada, Partisipasi masyarakat, Keberhasilan

ABSTRACT

The purpose of the study was to find out the efforts and obstacles of the Semarang City KPU towards increasing public participation in the 2020 mayoral election in Semarang City. Research using a qualitative descriptive approach only describes a variable, symptom or situation with descriptive data in the form of verbal sources and observable behavior. and HR in the KPU Semarang City. The results of the study, the efforts of the Semarang City KPU to increase public participation with Cutlip theory using 4 indicators, namely Fact Finding by identifying the problems that occur. Planning and Programming by formulating strategies that will be carried out for socialization, namely by referring to PKPU Number 10 of 2020 Article 84. Taking Action and Communications, namely the implementation stage of socialization using direct methods and socialization of indirect methods by optimizing digital media. Evaluation as an effort to improve and innovate in the next election.

Keywords: Pilkada, Community participation, Success

^{*)} Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

^{**)} Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah suatu mekanisme untuk menetapkan pemimpin di suatu daerah sekaligus menentukan kebijakan selama lima tahun kedepan pada suatu daerah dalam periode tertentu. Pilkada

dilaksanakan setiap lima tahun sesuai berakhirnya masa jabatan kepala daerah, namun terhitung sejak 2015 pilkada dilaksanakan secara serentak dibagi dalam tiga gelombang, terdiri pertama pada tahun 2015, kedua tahun 2017 dan ketiga

tahun 2018. Pada tahun 2020, Pilkada akan dilaksanakan serentak dengan masa jabatan kurang dari lima tahun, kemudian pada tahun 2024 akan diselenggarakan pilkada serentak se-Indonesia kembali. Pilkada serentak pada 2020 berlangsung di 270 daerah di Indonesia, yakni ada 9 provinsi yang menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 37 kota menggelar pemilihan wali kota dan wakil walikota, dan 224 kabupaten yang menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati.

Di akhir tahun 2019 di kota Wuhan Provinsi Hubei, Cina terjadi penyebaran virus yang berbahaya yang biasa disebut dengan virus corona-19 atau Covid-19. Covid-19 dikategorikan sebagai virus yang berbahaya karena penyebaran yang sangat cepat. Penetapan status sebagai bencana nasional merupakan hasil pertimbangan dari seberapa bahayanya virus itu menyebar dan dampak apa yang didapatkan dari penyebaran virus tersebut. Penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional juga sebagai bentuk kebijakan dari penanganan wabah pandemi untuk upaya pencegahan virus menular tersebut, dengan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No 12 tahun 2020 ayat (1), menyatakan bahwa penetapan bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Kebijakan pemerintah untuk menanggulangi Covid-19 sudah diterapkan sejak awal terjadinya pandemi seperti PSBB, PSBB Transisi, PPKM, PPKM Mikro hingga PPKM level 1-4, dari semua kebijakan tersebut pemerintah mengharapkan wabah Covid-19 tidak menyebar luas sehingga kebijakan tersebut mengatur untuk fasilitas umum, sekolah tatap muka serta kegiatan masyarakat ditutup yang bertujuan untuk mengurangi mobilitas penduduk.

Pada saat kasus Covid-19 menyebar luas namun bertepatan dengan rencana gelaran lima tahun. Pelaksanaan pilkada serentak 2020 dilakukan penundaan, pilkada serentak 2020 yang semula untuk

pemungutan suara terjadwal pada tanggal 23 September 2020 ditunda menjadi tanggal 9 Desember 2020. Terselenggaranya pilkada di tengah masa pandemi Covid-19 diatur dengan PKPU Nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 menjelaskan tentang pelaksanaan pilkada untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan serentak lanjutan dalam kondisi non-alam pada masa Covid-19 dengan memperhatikan panduan yang sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebarluasan Covid-19.

KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota bertanggungjawab dalam mempersiapkan gelaran pilkada tersebut agar dapat berjalan dengan baik serta memastikan semua pihak yang terlibat aman dari penularan Covid-19. Guna mencegah penyebarluasan Covid-19. Penerapan protokol kesehatan harus diterapkan karena pilkada rentan terjadinya penyebaran Covid-19, masih relatif belum meratanya program pemberian vaksin yang cenderung khawatir untuk keluar rumah untuk memberikan suaranya di bilik TPS.

Kota Semarang adalah salah satu kota yang melaksanakan pilkada 2020 untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota untuk periode 2020-2025, dengan memiliki jumlah penduduk mendekati dua juta jiwa dengan jumlah DPT mencapai 1.174.068. Indikator keberhasilan dalam pilkada dilihat dari tingginya partisipasi politik masyarakat, semakin tingginya angka partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pilkada. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pelaksanaan pilkada pada masa pandemi Covid-19 untuk menghadirkan pemilih ke TPS. Selain itu, politik uang juga masih menjadi salah satu tantangan pada pilkada berlangsung. Apalagi pada pilkada pada masa Covid-19, banyak masyarakat membutuhkan bantuan. Sehingga dapat dimanfaatkan baik oleh paslon ataupun tim

sukses paslon, terutama bagi masyarakat dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah.

Politik uang dapat terjadi ketika seorang kandidat membeli dukungan untuk partai politik tertentu atau membeli suara dari pemilih untuk memilih mereka dengan berupa imbalan finansial, materi lainnya atau bantuan yang berbentuk fisik, hal ini terjadi ketika memiliki kepentingan politik tertentu. Politik uang yang ditujukan untuk tujuan tertentu, seperti melindungi kepentingan bisnis dan kepentingan politik tertentu. Bantuan itu kemudian diinterupsi oleh politik uang. Penerima biasanya adalah kelompok rentan yang ekonominya terkena dampak pandemi Covid-19

Keberhasilan pilkada tahun 2020 di Kota Semarang menunjukkan partisipasi pemilih mencapai 68,62%. Logisnya, adanya pandemi Covid-19 yang masih tergolong baru di Indonesia menyebabkan masih munculnya rasa takut pada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, terlebih kaitannya dengan calon tunggal pada pilkada Kota Semarang 2020. Legitimasi pasangan calon terpilih hasil calon tunggal kerap dipertanyakan, pada dasarnya substansi pilkada berada sepenuhnya ditangan rakyat. Substansinya apabila calon tunggal memenangkan pilkada namun jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya lebih besar dari pada yang menggunakan hak pilih, maka legitimasi ini tidak kuat atas kekuasaan yang diperoleh dari rakyat.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang menggunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Hikmawati, F (2017: 88) yaitu penelitian yang didasarkan bukan untuk bereksperimen karena tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, namun hanya menggambarkan tentang suatu variable, gejala atau keadaan. Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, L. J, 2017: 4) menyatakan

bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Menurut Lofland dalam Rukajat, A (2018: 117) sumber data primer adalah berupa kata-kata dan Tindakan yang diperoleh peneliti dari lapangan. Informan penelitian ini ditentukan menggunakan teknik sampel purposive, yaitu semua orang yang punya pengetahuan dan pengalaman mengenai topik penelitian. Berdasar kriteria tersebut maka sebagai informan adalah anggota KPU Kota Semarang, pemilih dan terbuka ada pihak lain yang bisa dijadikan sebagai informan. Sesuai dengan karakteristik informannya, penelitian ini menggunakan teknik insidental/kebetulan dalam memilih informan yang diwawancarai. Adapun sumber data yakni Ibu Novi Maria Ulfah selaku Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM di KPU Kota Semarang.

Data sekunder adalah data yang sudah diolah yang diperoleh peneliti dari pihak lain. Dalam penelitian ini merupakan data pendukung dari data primer. Sumber data sekunder antara lain diperoleh dari dokumen, arsip, dan laporan yang dimiliki KPU Kota Semarang serta beberapa buku-buku referensi.

Pengumpulan data penelitian disesuaikan dengan permasalahan yang akan dikaji. Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan yaitu dengan 3 cara, yang meliputi:

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dengan berpedoman pada instrument-instrumen penelitian. Wawancara kepada informan dapat dilakukan secara luring taupun daring, tergantung situasi dan kondisi dari responden yang akan diwawancarai. Dengan demikian dalam

penelitian ini wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pedoman instrumen wawancara. Narasumber yang akan di wawancarai adalah Ibu Novi Maria Ulfah selaku Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM di KPU Kota Semarang

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data-data sekunder sebagai pendukung.

3. Studi Pustaka

Diperoleh dari studi pustaka dengan mencari dan mengkaji sumber-sumber relevan yang di peroleh perpustakaan seperti buku, referensi, artikel, jurnal, laporan serta makalah yang menunjang dengan permasalahan yang akan di teliti.

Dalam penelitian kualitatif keabsahan data adalah dengan menguji kepercayaan data, dengan melakukan triangulasi. Triangulasi dinyatakan sebagai pengecekan data dari berbagai cara, sumber, dan waktu. Dengan demikian pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi digunakan untuk mengecek kebenaran data serta digunakan untuk memperkaya data (Akbar, Y. 2014 : 166). Sedangkan menurut (Hamzah, A. 2019: 81), analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang didasarkan pada data-data yang didapatkan kemudian dikembangkan pada pola atau menjadi hipotesis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi KPU Kota Semarang pada Pilwakot Kota Semarang 2020

Informan juga berharap pemerintah dan KPU terus meningkatkan sosialisasi kepada seluruh masyarakat dan terus berinovasi. Berdasarkan hasil wawancara, strategi dari KPU Kota Semarang untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pilkada Kota Semarang tahun 2020 dengan 4 indikator menggunakan teori cutlip (2006:320) seperti *Fact Finding* (penelitian), *Planning and Programming* (perencanaan dan pemrograman), *Taking Action and*

Communications (tindakan dan komunikasi), *Evaluation* (evaluasi).

1. *Fact Finding* (Penemuan Masalah)

Pada tahapan awal dengan mengidentifikasi masalah untuk menentukan “Apa yang terjadi saat ini?”. KPU Kota Semarang memahami kondisi yang terjadi bahwa penyebaran covid-19 memiliki implikasi mendalam untuk semua bidang kehidupan, seiring dengan penyebaran covid-19 semakin meluas.

Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan pedoman tentang cara menghadapi pilkada serentak di masa pandemi covid-19, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Pada intinya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 merupakan kerangka hukum penyelenggaraan pilkada serentak yang diselenggarakan secara demokratis serta memastikan pemilihan pilkada yang berlangsung terlindungi dari penyebaran Covid-19. Hal ini juga di jelaskan oleh Komisioner KPU Kota Semarang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM menyatakan :

“Sarana untuk mendukung pilwakot Kota Semarang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 melalui surat izin dari awal tahapan pilwakot dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, persiapan seperti perlengkapan alat perlindungan diri (APD) seperti masker, sarung tangan, dan pengukur suhu serta disediakan tempat untuk mencuci tangan dan hand sanitizer. Selain itu, TPS juga dibatasi untuk kapasitas pemilih dan kotak pemungutan suara di desain dengan jarak 2 meter, kotak pemungutan suara yang biasanya di sediakan 5 kotak saat covid-19 hanya di sediakan 3 kotak pemungutan suara. Kalau tidak ada alat perlindungan diri akan mengancam kita semua, sudah menjadi norma KPU” (Wawancara Ibu Novi Maria Ulfah selaku Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi

Masyarakat, dan SDM di KPU Kota Semarang pada tanggal 12 Mei 2022).

Selain itu, KPU Kota Semarang mengidentifikasi masalah terkait Kota Semarang melaksanakan pilkada 2020 dengan pasangan calon tunggal yaitu Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu dengan melawan kotak kosong. Hal itu juga menjadi perdebatan, namun hal ini juga sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon. Dengan PKPU ini, pilkada 2020 di Kota Semarang tetap dilanjutkan. Namun, pada pilwakot 2020 Kota Semarang mengalami kenaikan dalam partisipasi masyarakat dengan mencapai 68,62%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih antusias dalam pilkada meskipun dengan calon tunggal.

2. *Planning and Programming* (perencanaan dan pemrograman)

Dalam tahap kedua, perencanaan serta menentukan program yang akan dilaksanakan, dengan menggunakan fakta-fakta yang terkumpul pada tahap awal. Upaya yang dilakukan oleh KPU terkait perencanaan dengan mengidentifikasi strategi untuk dilaksanakan supaya berjalan dengan efektif.

Faktanya bahwa dalam rangka pelaksanaan sosialisasi, KPU telah menetapkan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang materi (tahap), jadwal pilkada serta sosialisasi terkait meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pilwakot 2020 di Kota Semarang dengan merujuk pada peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 pasal 84.

Pada PKPU ini menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang di masa pandemi Covid-19. Ada dua metode sosialisasi yaitu :

1. Metode langsung

Sosialisasi yang dilakukan secara langsung (tatap muka), namun dengan mematuhi protokol kesehatan serta

mengurangi kapasitas ruang, seperti : Forum warga, Komunikasi tatap muka, Rumah pintar pemilihan umum, Pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi, dan Pembentukan relawan demokrasi.

2. Metode tidak langsung

Sosialisasi yang dilakukan melalui daring atau online guna penanggulangan penyebaran Covid-19, dengan metode tidak langsung sangat dioptimalkan pada masa pandemi, seperti : Media massa cetak, media elektronik, dan media daring, Media luar ruang yaitu brosur, leaflet, pamflet, booklet, poster, stiker, spanduk, baliho, billboard, dan/atau videotron, Laman atau KPU, Media sosial resmi KPU serta dengan penyebaran bahan APD (Alat Perlindungan Diri).

Dengan kedua metode tersebut KPU Kota Semarang melaksanakan sosialisasi sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik pada pilwakot 2020 di Kota Semarang.

3. *Taking Action and Communications* (tindakan dan komunikasi)

Pada tahapan ketiga merupakan tahapan implementasi kegiatan perencanaan dari strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang telah disusun dari tahapan sebelumnya. Pada tahap ini sangat menentukan strategi itu berhasil atau tidak. Dengan menggunakan dua metode sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang, sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat serta memberikan pendidikan politik pada pilwakot tahun 2020 di Kota Semarang. Pada sosialisasi dalam penyampaian informasi KPU Kota Semarang memperhatikan cara penyampaiannya dengan memperhatikan kebutuhan informasi yang sesuai dari kelompok sasaran. Berikut kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang sebagai berikut :

1. Metode langsung

a. Forum warga

- Sosialisasi dengan mengundang pelaku usaha kafe, restoran dan perhotelan pada tanggal 7 November 2020 di Hotel Patra Jasa Semarang. Sosialisasi dengan narasumber Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- b. Komunikasi tatap muka
Metode sosialisasi secara tatap muka, saat pandemi covid-19 masih diperbolehkan dengan pelaksanaannya kegiatan dilakukan dengan secara *hybrid*. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang dengan kelompok sasaran di bidang keagamaan seperti sosialisasi KPU dengan LDII Kota Semarang yang dilaksanakan pada 31 Oktober 2020 di Masjid Al Wali, selanjutnya dengan kelompok sasaran keorganisasian seperti KPU dengan MIKSEMAR (Media Informasi Kota Semarang) yang dilaksanakan pada 7 November 2020. Kemudian dalam kelompok sasaran kebudayaan KPU dengan Organisasi Anantaka culture yang dilaksanakan pada 29 Oktober 2020 di kelurahan mijen Semarang Timur. Masih banyak kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang.
 - c. Rumah pintar pemilihan umum
Tujuan pembentukan rumah pintar pemilu untuk mejadikan pusat dari pendidikan pemilu dengan mengharapkan masyarakat Kota Semarang lebih berkualitas, tercerdaskan serta paham politik. Rumah Pintar Pemilu (RPP) Semarang diresmikan oleh KPU RE pada 30 Maret 2017
 - d. Pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi
Program ini termasuk dalam pengembangan yang dilakukan oleh KPU Jawa Tengah. Pembentukan KPPD sebagai upaya pengembangan masyarakat agar memiliki inisiatif dalam politik, dengan membuka kursus pemilu dan mengembangkan kelas-kelas demokrasi.
 - e. Pembentukan relawan demokrasi
relawan demokrasi yang akan menjadi penghubung antara KPU dengan basis-basis, sehingga memudahkan mencapai dan kerjasama dengan LSM Pemilihan relawan demokrasi dilakukan oleh KPU Kota Semarang mulai tahap pendaftaran, seleksi, dan wawancara.
2. Metode Tidak Langsung
 - a. Media massa cetak, media elektronik, dan media daring
Kegiatan sosialisai yang dilaksanakan KPU Kota Semarang menggunakan media diatas seperti Virtual bike (11 Okt 2020) yang dilakukan dalam bentuk virtual atau daring, peserta virtual road bike bebas menentukan titik awal, jarak tempuh dan rute yang akan dilalui. Secara simbolis Ketua KPU Kota Semarang dan didampingi oleh Kapolrestabes, Danpom serya Sekretaris Kota Semarang melepas perwakilan dan masih banyak kegiatan lainnya.
 - b. Media luar ruang yaitu brosur, leaflet, pamflet, booklet, poster, stiker, spanduk, baliho, billboard, dan/atau videotron.
jumlah APK (alat peraga kampanye) juga di atur dalam PKPU Nomor 13 tahun 2020 bahwa KPU kabupaten/kota membolehkan setiap paslon memasang paling banyak tiga buah baliho/billboard/videotron setiap kabupaten/kota serta maksimal 10 umbul-umbul setiap paslon perkecamatan dan spanduk untuk masing-masing calon untuk setiap Desa/Kelurahan. Pemasangan media luar ruangan guna menarik minat pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
 - c. Laman atau Website KPU Kabupaten/Kota.
Era digital sangat mudah berbagi informasi melalui internet,

penyebaran jaringan internet membuat semua masyarakat dapat menggunakan internet dimana saja dan kapan saja. Laman KPU Kota Semarang yang bisa di akses melalui <https://kota-semarang.kpu.go.id> yang dapat memudahkan masyarakat dapat mendapat informasi terkait pilwakot 2020 Kota Semarang.

d. Media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kota Semarang punya media sosial resmi seperti *facebook, instagram, twitter, dan youtube*. Kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang dibagikan melalui media sosial akan terbuka untuk publik secara realtime, Ini merupakan peluang besar bagi KPU sebagai sarana sosialisasi Pilkada 2020.

e. Penyebaran bahan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa alat pelindung diri.

KPU Kota Semarang bekerja sama dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Semarang. Hal itu untuk memastikan penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada 2020 yang berlangsung serentak. Gugus tugas tersebut menjadi syarat terselenggaranya Pilkada Serentak 2020, dimana Pilkada dapat diselenggarakan namun harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebagai syarat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, dimana Pilkada dapat dilaksanakan dengan semua tahapan harus sesuai dengan protokol kesehatan.

4. *Evaluation* (Evaluasi)

Evaluasi dilakukan terhadap seluruh program kerja dalam pelaksanaan terkait strategi peningkatan partisipasi masyarakat, apakah sejalan dengan perencanaan terhadap kinerja KPU Kota Semarang yang telah ditetapkan sebelumnya pada tahap kedua, evaluasi merupakan upaya untuk perbaikan serta

sebagai upaya inovasi untuk menciptakan strategi pilkada selanjutnya.

Strategi sosialisasi yang dilakukan sudah cukup efektif, dengan adanya kerjasama dengan beberapa stakeholder sosialisasi lebih mudah. Tanpa keterlibatan stakeholder pada sosialisasi sulit untuk melakukan peranan dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2020 di Kota Semarang. Didukung dengan pemanfaatan media massa dan media sosial membuat sosialisai yang dilakukan secara tidak langsung sangat berguna pada masa pandemi Covid-19.

Hambatan KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi

1. Kepercayaan Publik

Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu kendala dalam menghadapi pilkada 2020 di Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19, jika penyelenggara mampu menjaga efektifitas dan demokratis dengan aman serta mampu menjamin kesehatan dan keselamatan semua orang yang terlibat dalam pilkada di Kota Semarang.

Tersediannya alat perlindungan diri yang tersebar di 3.447 TPS Kota Semarang membutuhkan bahwa protokol kesehatan dalam pilkada sudah memenuhi standar, menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk datang ke TPS dengan aman dan terhindar dari penyebaran covid-19.

2. Keakurata Data PEMILIH

KPU harus menjunjung tinggi demokrasi serta menjunjung setiap suara rakyat untuk menghasilkan daftar pemilih yang berkualitas, KPU harus memastikan semua pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) melalui mekanisme pendaftaran pemilih. Dengan itu, pada 14 Oktober 2020 mengadakan rapat pleno yang dilaksanakan di Hotel Patra Jasa Semarang dengan menetapkan jumlah DPT adalah 1.174.068 dengan Laki-laki 569.266 dan perempuan 604 802, hasil

tersebut berkurang 6.143 dari daftar pemilih sementara (DPS).

3. Petunjuk Bilik Suara Tidak Sesuai

Pada bilik TPS tertulis instruksi "Coblos surat suara di kolom nomor urut/pas foto/nama pasangan calon" padahal Pilkada Kota Semarang 2020 hanya memiliki satu calon. Total suara yang tercetak di bilik suara berjumlah 13.788 suara. Ini tidak sesuai dengan situasi politik yang ada terhadap pasangan calon tunggal melawan kotak kosong, KPU Kota Semarang segera menindaklanjuti saran perbaikan dan menutup tulisan di bilik suara dengan stiker bertuliskan "coblos pada: foto pasangan calon atau kolom kosong tanpa gambar".

4. Masih Terdapat Politik Uang

Politik uang dapat terjadi ketika seorang kandidat membeli dukungan untuk partai politik tertentu atau membeli suara dari pemilih untuk memilih mereka dengan berupa imbalan finansial, materi lainnya atau bantuan yang berbentuk fisik, hal ini terjadi ketika pemberi pinjaman memiliki kepentingan bisnis atau politik tertentu. Apalagi pada masa pandemi Covid-19 ini, banyak masyarakat membutuhkan bantuan.

Terdapat pelanggaran terkait politik uang dari kader serta relawan yang berasal dari partai pengusul, pelanggaran ini diduga tersebar di beberapa wilayah Kota Semarang seperti Kelurahan Pedalangan, Kelurahan Pedulungan Kidul, Kecamatan Banyumanik, dan Kecamatan Pedurungan.

5. Lawan Kotak Kosong

Mengacu pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 107 ayat 3 dan pasal 109 ayat 3 menyatakan bahwa dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, gubernur dan wakil gubernur dengan calon tunggal harus

memperoleh perolehan suara lebih dari 50%.

Selanjutnya dengan legitimasi calon tunggal, Pada kasus pilkada 2020 di Kota Semarang dengan rincian data pemilih dari hasil Pemilihan walikota 2020 adalah total DPT 1.174.068 orang. Pemilih yang terdaftar DPT pengguna hak pilih 805.524 suara dengan presentase 68,6% dari jumlah DPT dengan 782.764 suara sah atau dan 22.760 suara tidak sah. Maka, presentase yang tidak memilih 31,4%. Pada pilkada 2020 Kota Semarang pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang yaitu Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu memperoleh suara 716.693 atau 91,56% dan kotak kosong memperoleh suara 66.071 atau 8,44%.

Apabila dibandingkan presentase suara paslon, suara kotak kosong, dan suara tidak memilih, maka 91,56%, kotak kosong 8,44% serta dibandingkan dengan yang tidak menggunakan hak pilih 31,4%. Maka dapat diartikan bahwa 91,56% adalah pendukung dari paslon, 8,44% adalah suara yang tidak mendukung dari paslon serta 31,4% yang tidak memilih. Dari data tersebut, paslon Hendi dan Ita ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilkada Kota Semarang tahun 2020 dengan legitimasi yang kuat karena calon tunggal memenangkan pilkada dengan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya lebih besar dari pada yang menggunakan hak pilih.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pilkada 2020 berlangsung di 270 daerah di Indonesia, yakni ada 9 provinsi yang menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 37 kota yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 pada masa pandemi Covid-19.

Diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 menjelaskan bahwa pilgub, pilwakot, dan pilbup tetap dilaksanakan pada saat bencana non-alam yaitu pandemi Covid-19 dengan memperhatikan standar protokol kesehatan.

2. Upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilwakot 2020 dengan mengacu pada PKPU Nomor 10 pasal 84 dengan menggunakan dua metode yakni metode langsung (tatap muka), dan metode tidak langsung. Meningkatnya partisipasi masyarakat mencapai 68,30% pada pilwakot 2020 di Kota Semarang merupakan upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang sudah maksimal meskipun ada penyesuaian terhadap peraturan sosialisasi dengan menggunakan metode yang berbeda dari tahun sebelumnya, adanya kerjasama antara KPU Kota Semarang dengan stakeholder menjadikan upaya KPU Kota Semarang untuk meningkatkan partisipasi pemilih mudah tersebar pada semua lapisan masyarakat, akan tetapi hasil tersebut belum mencapai target KPU RI dengan 77,5%.
3. Belum tercapainya target yang diharapkan tentunya ada kendala dan hambatan yang terjadi pada pilwakot 2020 di Kota Semarang seperti kurangnya kepercayaan publik kepada penyelenggara pilkada, pemuthiran data pemilih yang sebelumnya ada kesalahan dalam DPT, kesalahan petunjuk pada bilik TPS, adanya politik uang dengan sasaran masyarakat yang ekonominya terganggu dan rentan membuat persaingan yang tidak adil serta calon tunggal menjadi

kendala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Saran

1. KPU Kota Semarang diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik agar masyarakat memiliki kesadaran diri dengan meningkatkan pendidikan politik dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang selanjutnya dapat merefleksikan dengan capaian target partisipasi pemilih KPU RI 77,5%.
2. KPU Semarang diharapkan terus melakukan sosialisasi bukan hanya saat mendekati pemilihan saja, namun sosialisasi dapat menjadi agenda yang tetap ada baik secara langsung maupun dengan media daring. Maka, masyarakat dapat mendapat pendidikan politik lebih dini sebelum adanya pemilihan. Selain itu, sosialisasi diadakan pada daerah-daerah yang terpencil atau jauh dari pusat Kota Semarang serta sosialisasi lebih menekankan pada pemilih pemula agar memperoleh pendidikan politik dengan sasaran anak yang berusia 17 tahun dengan mengadakan kunjungan ke SMA yang berada di Kota Semarang.
3. KPU Kota Semarang diharapkan untuk lebih update kegiatan pada media sosial yang telah dimiliki khususnya pada twitter, karena pada zaman digital saat ini masyarakat lebih antusias serta dalam media sosial twitter lebih mudah menggumpulkan massa. Hal ini juga salah satu strategi yang sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P dan Valerisha. (2020). Pandemi Global COVID-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*.
- Adityo, S. dkk (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* Vol. 7, No. 1.
- Aisyah, S. N. (2020). Efektifitas Penerapan Aturan Pemilihan kepala daerah Serentak 2020 Dalam Kondisi Darurat Penanganan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19). *Khazanah Multidisiplin* Vol.1 No.1.
- Cutlip, Scott M., Allen H. Center, dan Glen M. Broom. (2006). *Effective Public Relations*. Edisi Kesembilan. Jakarta : Kencana
- Efriza dan Rohaniah. (2017). *Sistem Politik Indonesia Menjelajah Teori dan Praktik*. Malang: Intrans Publishing.
- Fadhila, Salsabila Yumna, and Dewi Erowati. "Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19." *POLITEA: Jurnal Politik Islam* 4.1 (2021): 63-92
- Fitriani, N. I. (2020). Tinjauan Pustaka Covid-19: Virologi, Patogenesis, Dan Manifestasi Klinis. *Jurnal Medika Malahayati*, Vol. 4 No. 3.
- Gabriel A.Almond. 2015. Sosialisasi Kebudayaan dan Partisipasi Politik. Dalam Perbandingan Sistem Politik. Peny. Mochtar Mas'ood dan Colin MacAndrews. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Hlm. 56-57
- Hamzah, A. (2019). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Malang: Literasi Nusantara.
- Handoyo, E. (2008). *Sosiologi Politik*. Semarang : Unnes Press.
- Inggried,F.M dan Dewi,E. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan kepala daerah) Tahun 2020. *Jurnal Academia Praja* Vol 3 No 02 .
- Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021. (2021, Febeuari 1). *Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan* . Jakarta, Indonesia: Kementerian Agama RI.
- Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021. (2021, Februari 5). *Pemberlakuan PKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19*. Jakarta, Indonesia : Kementrian Dalam Negeri.
- Maran, R. R. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Millah, S. (2010). *Malapraktik Pendidikan , Demokrasi , dan Birokrasi*. Bandung: CV.Arfino Raya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahman, Mulya, dan Muhammad Adnan. "Peran KPU Kota Semarang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018." *Jurnal Kajian Politik dan Pemerintahan* 8.02 (2019): 81-90.
- Prof. Dr. Anwar Arifin. 2015. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 81
- Riko, R dan Ilham. (2021). Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Dalam Menghadapi Penundaan Persiapan Tahapan Pemilihan kepala daerah Serentak Tahun 2020 Akibat Covid-19. *Jurnal Niara* Vol. 14 No. 1.

- Sastroatmodjo, S. (1995). *Pemilu dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfa Beta.
- Syafiie, I. K. (2010). *Ilmu Politik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syamsuadi, A. (2020). Masa Depan Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid19 Tahun 2020 .
- Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 . (2017, Agustus 15). *Pemilihan Umum*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Kabinet RI.
- Utomo, W. W. (2020). Kebijakan Penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah (Menghadapi Pemilihan kepala daerah 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal). *Jurnal Al-Harakah* Volume 03.
- Valerisha, Anggia, and Marshell Adi Putra. "Pandemi Global Covid-19 Dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital?." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* (2020): 131-137.
- Wardhani, Primandha Sukma Nur. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum." *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10.1 (2018): 57-62.
- Yuliana. (2020). Covid 19 Sebuah Tinjauan Literatur. *Wellness Prenadamedia Group* Volume 2 Nomor 1.